



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
PT. JASARAHARJA PUTERA
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL/
ASURANSI TERHADAP KECELAKAAN
DARI PARA PENGUNJUNG/ WISATAWAN/ PEZIARAH/ TAMU WISMA
DI DAYA TARIK WISATA/ LOKASI KHAS ZIARAH
DAN WISMA MUTIARASARI (MES PEMDA) KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 130.4/17/Pem/V/2019

Nomor : P/07/KS/V/2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.23-8489 Tahun 2018 Tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AGUS HERMAN : Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putera Cabang Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. PG/09/III/2016 tanggal 30 Mei 2016 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang berkedudukan di Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 689 A Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah institusi yang berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada pengunjung;
2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penutupan resiko atas kerugian yang timbul dari peristiwa yang belum pasti, antara lain resiko kecelakaan diri berupa program perlindungan dalam bentuk asuransi pelayanan umum;
3. PIHAK KEDUA menawarkan jasa penutupan asuransi perlindungan bagi pengunjung kepada PIHAK KESATU;
4. PIHAK KESATU menerima jasa yang ditawarkan PIHAK KEDUA;
5. Bahwa kerja sama ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan perlindungan terhadap kecelakaan diri bagi pengunjung/ wisatawan/ peziarah dari resiko musibah kecelakaan yang mungkin terjadi di daerah tujuan wisata/objek wisata/lokasi khas ziarah, dan penginapan wisma mutiarasari (mes pemda) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial/ Asuransi terhadap Kecelakaan dari Para Pengunjung/ Wisatawan/ Peziarah/ Tamu Wisma di Daya Tarik Wisata/ Lokasi Khas Ziarah dan Wisma Mutiarasari (Mes Pemda) Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecelakaan, adalah suatu kejadian yang datangnya tidak diduga, tidak dikehendaki, tidak disengaja menimpa diri tertanggung yang seketika itu mengakibatkan; menimbulkan cedera (fisik, mental dan sosial), luka, cacat, meninggal dunia yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter;
2. Meninggal dunia, adalah hilangnya nyawa akibat dari kecelakaan yang menimpanya;
3. Cacat tetap, adalah apabila suatu/sebagian anggota badan/tubuh hilang dan/atau tidak dapat dipergunakan/tidak dapat berfungsi sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya yang diakibatkan oleh kecelakaan;
4. Biaya rawatan, adalah biaya pengobatan pertolongan pertama pada kecelakaan, biaya angkutan dari tempat kecelakaan, biaya angkutan dari tempat kecelakaan ke rumah sakit/berobat jalan (secara medis) dan biaya konsultasi dokter;

5. Dana santunan, adalah manfaat yang diberikan apabila tertanggung/peserta meninggal dunia, cacat tetap dan/atau memerlukan biaya perawatan (secara medis).
6. Premi asuransi, adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, yang dihitung berdasarkan jumlah pengunjung objek wisata/lokasi khas ziarah/tamu penginapan wisma mutiarasari (mes pemda) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pengunjung, adalah setiap orang yang datang dan membeli tiket resmi/karcis tanda masuk objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah setiap pengunjung/ wisatawan/ peziarah/ tamu wisma Mutiarasari (Mes Pemda) yang telah memiliki/ membayar tiket resmi/ karcis tanda masuk/ retribusi pelayanan wisata oleh PIHAK KESATU, yang meliputi :
 - a) Daya Tarik Cipanas Galunggung, Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu;
 - b) Daya Tarik Wisata Pantai Cipatujah, Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah;
 - c) Daya Tarik Wisata Taman Lingsar Pantai Sindangkerta, Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah;
 - d) Daya Tarik Wisata Pantai Karangtawulan, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong;
 - e) Daya Tarik Wisata Situ Sanghyang Desa Cilolohan-Cibalanarik Kecamatan Tanjungjaya;
 - f) Daya Tarik Wisata Cipanas Cipacing, Desa Banjarsari Kecamatan Sukaresik;
 - g) Lokasi Khas Ziarah Pamijahan, Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong;
 - h) Wisma Mutiarasari (Mes Pemda) Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah;
 - i) Daya Tarik Wisata lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Ruang lingkup pertanggung jawaban dimulai pada saat pengunjung memasuki Gerbang Area/ Pintu Masuk dan selama berada di kawasan Objek Wisata sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, serta berakhir pada saat keluar meninggalkan lokasi objek wisata dari pukul 08.00 WIB s.d pukul 21.00 WIB;
- (3) Pertanggung jawaban ini berlaku setiap hari selama Perjanjian ini berlaku;
- (4) Pelaksanaan penutupan asuransi ini tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat dalam Polis Asuransi Pelayanan Umum No.JRP.0093.001 yang merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- 1) Memperoleh layanan penutupan asuransi sesuai ketentuan perjanjian ini berikut segala perubahannya;
- 2) Menerima Polis Asuransi tanggungjawab pengelola terhadap pengunjung;
- 3) Mengajukan penggantian biaya atas pertolongan pertama kepada PIHAK KEDUA;
- 4) Menerima kuasa pengajuan klaim dari tertanggung/ahli waris dan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan klaim membayar biaya pertolongan pertama yang telah diserahkan PIHAK KESATU kepada tertanggung/Ahli Waris;
- 5) Meyerahkan pembayaran santunan atau manfaat asuransi kepada Tertanggung/Ahli Waris dengan didampingi oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- 1) Menerima pembayaran premi dari PIHAK KESATU;
- 2) Mendapatkan Data volume Pengunjung;
- 3) Menerima Data Tertanggung dan Ahi Waris dari PIHAK KESATU;
- 4) Menerima Informasi kecelakaan dari PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- 1) Membayar premi kepada PIHAK KEDUA;
- 2) Memberikan Data Volume Pengunjung/Peziarah/Tamu Wisma sebagai dasar perhitungan premi asuransi;
- 3) Memberikan Pertolongan Pertama kepada korban, membawa korban ke rumah sakit/puskesmas terdekat apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan pengunjung menderita luka-luka atau meninggal dunia;
- 4) Menyerahkan data Tertanggung atau Ahli Waris kepada PIHAK KEDUA;
- 5) Memberikan Informasi kecelakaan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kecelakaan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- 1) Menyerahkan polis asuransi kepada PIHAK KESATU;
- 2) Membayar Dana Santuan kepada korban, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kecelakaan, setelah semua persyaratan dianggap lengkap.
- 3) Membayar penggantian atas biaya yang timbul pada saat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan kepada PIHAK KESATU;
- 4) Menunjuk wakilnya/*Contact Person* yang dapat dihubungi oleh PIHAK KESATU selama 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) Jam.

- (5) Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),(2) dan (3) tidak mengesampingkan ketentuan Hak dan Kewajiban PARA PIHAK yang telah diatur dalam pasal lainnya Perjanjian ini.

Pasal 4
PENGECUALIAN

Hal-hal yang tidak dijamin :

- (1) Asuransi Kecelakaan Diri bagi pengunjung/peziarah/tamu wisma, tidak menjamin/tidak termasuk terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh :
- a. Pelanggaran lalu lintas;
 - b. Kelahiran atau Kehamilan;
 - c. Menjalankan Dinas Militer;
 - d. Peperangan atau suatu keadaan yang pada hakekatnya sama dengan itu; Pemberontakan, Huru-hara, Tindakan-tindakan sabotase dan /atau Teror;
 - e. Reaksi inti atom/radio aktif;
 - f. Karena pengaruh NAPZA/Jenis Narkotika lainnya, minuman keras, sakit/lemah ingatan, cacat dan/atau karena salah satu keadaan jasmani atau rohani yang tidak normal dari tertanggung yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kecelakaan;
 - g. Berolahraga Tinju, Gulat, Karate, Silat, Judo, Jiu Jitsu dan/atau olahraga Bela Diri lainnya, Ski Air, Panjat Tebing, Terjun Payung dan sejenisnya, berlatih atau turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan/ketangkasan;
 - h. Melakukan tindak kejahatan dan /atau turut serta dalam tindak kejahatan;
 - i. Percobaan bunuh diri dan /atau bunuh diri;
 - j. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan dan /atau patut diduga karena tertanggung mengalami penyakit, cacat badan atau keadaan yang luar biasa, baik rohani maupun jasmani;
 - k. Bertambah besarnya akibat-akibat kecelakaan karena penyakit tertanggung seperti penyakit gula, peredaran darah kurang baik, pembuluh darah mekar dan sejenisnya.
- (2) Asuransi Kecelakaan Diri bagi pengunjung/peziarah/tamu wisma, tidak menjamin juga meninggal dunia akibat sakit/penyakit yang diderita korban.

Pasal 5
JUMLAH PERTANGGUNGAN DAN PREMI

- (1) PIHAK KESATU diwajibkan membayar premi asuransi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan jumlah pengunjung dikali premi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 1.000,- (*Seribu rupiah*) per-orang per-kunjungan ke daerah tujuan wisata/lokasi khas ziarah dan penginapan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Pengaturan pembagian dan Pembayaran premi asuransi, sebesar Rp. 1.000,- (*Seribu rupiah*) sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU : 20 % (Dua puluh persen)
 - b. PIHAK KEDUA : 60 % (Enam puluh persen)
 - c. Biaya Operasional Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya : 15 % (Lima belas persen)
 - d. Upah Pungut (UP) : 5 % (lima persen)
- (3) Besarnya Dana santunan bagi tertanggung/Ahli Waris, adalah sebagai berikut :
- a. Meninggal Dunia Karena Kecelakaan : Rp.20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*);
 - b. Cacat Tetap (maksimum) : Rp.20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*);
 - c. Biaya Perawatan/Pengobatan
Karena kecelakaan (maksimum) : Rp. 4.000.000,- (*Empat juta rupiah*);
 - d. Meninggal dunia alami mendapat
biaya evakuasi : Rp. 2.500.000,- (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*)
- (4) PIHAK KEDUA akan membayar Dana Santunan/Ganti Rugi dengan presentasi CACAT TETAP akibat dari kecelakaan, sebagai berikut :

Dalam Hal Cacat Tetap Dari :		Kanan	Kiri
a.	Kedua lengan atau kedua kaki		100%
b.	Satu lengan dan satu kaki		100%
c.	Penglihatan dari kedua belah mata		100%
d.	Akal budi sepenuhnya tidak dapat sembuh, yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan		100%

Dalam Hal Cacat Tetap Dari :		Kanan		Kiri
e.	Lengan dari sendi bahu	70%		60%
f.	Lengan mulai dari atau di atas sendi siku	65%		55%
g.	Tangan dari atau di atas sendi pergelangan tangan	60%		50%
h.	Satu kaki	50%		50%
i.	Penglihatan dari satu mata	30%		30%
j.	Ibu jari tangan	25%		20%
k.	Telunjuk tangan	15%		10%
l.	Kelingking tangan	10%		5%
m.	Jari Tengah atau Jari Manis tangan kanan	10%		5%
n.	Tiap-tiap jari kaki	5%		5%
o.	Pendengaran pada kedua belah telinga		75%	
p.	Pendengaran pada sebuah telinga	30%		30%

- (5) Jika tertanggung Orang Kidal, maka presentase yang ditetapkan di atas untuk anggota badan kanan berlaku untuk anggota badan kiri, dan begitupula sebaliknya;
- (6) Untuk sesuatu cacat yang tidak tercantum sebagaimana disebutkan di atas dalam Pasal ini, presentasinya ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam ayat 2 (dua) Pasal ini.
- (7) Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan tersebut di atas, besarnya Dana Santunan/Ganti Rugi ditetapkan dengan menjumlahkan presentase dari tiap-tiap anggota badan itu. Akan tetapi, Dana Santunan/Ganti Rugi tersebut dibatasi sampai setinggi-tingginya 100% (Seratus persen).
- (8) Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari tangan, pembayaran santunan/ganti rugi pertanggungungan tidak akan diberikan lebih dari presentase yang ditetapkan untuk cacat tetap suatu tangan.
- (9) Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan dana santunan/ganti rugi.
- (10) Dalam hal cacat tetap yang telah diakui dan kemudian menimbulkan cacat tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacat tetap semula, dalam waktu 365 (*tiga ratus enam puluh lima*) hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran dana santunan/ganti rugi sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan.

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN PREMI

- (1) Perhitungan penysetoran premi asuransi kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1)
- (2) Penysetoran premi asuransi dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya untuk perhitungan hasil pengutipan bulan sebelumnya kepada :
 - Rekening : PT. Jasaraharja Putera Unit Layanan Tasikmalaya
 - Nomor Rekening : 005.002.006.760.9
 - Nama Bank : Bank BJB Cabang Tasikmalaya(dan atau disetorkan langsung ke Kantor PT. JASARAHARJA PUTERA Perwakilan Tasikmalaya, beralamat di Jalan Dr. Moch Hatta No. 188 A Kota Tasikmalaya).
- (3) Apabila pada tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 (dua) Pasal ini jatuh pada hari libur, maka penysetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Keterlambatan penysetoran premi asuransi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 (lima) Ayat 1 (satu), memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk menolak setiap tuntutan dana santunan/ganti rugi/klaim yang timbul kemudian.
- (5) PIHAK KESATU, setiap bulannya mengirimkan Bukti Penysetoran Premi beserta Rekapitulasi jumlah pengunjung Objek Wisata/Lokasi Khas Ziarah/Tamu Wisma Mutiarasari (mes pemma) melalui Faximile : (0265) 329250 atau melalui Email PT. Jasaraharja Putera Unit Layanan Tasikmalaya : jptasikmalaya@gmail.com

Pasal 7
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- (1) Adanya pengajuan klaim dari PIHAK KESATU, yaitu objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pengajuan klaim dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kejadian kecelakaan.
- (3) Pengajuan klaim yang diajukan di atas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan, akan menyebabkan penolakan klaim/daluarsa klaim.
- (4) Dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Form LK-1 yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dan disahkan oleh PIHAK KESATU dan pengunjung/ahli waris pengunjung/tertanggung;

- b. Surat pernyataan klaim dari pengelola objek wisata/lokasi khas ziarah/penginapan wisma mutiarasari (mes pemda);
 - c. Bukti tiket/karcis tanda masuk;
 - d. Copy kartu identitas diri pengunjung;
 - e. Copy kartu identitas diri dan kartu keluarga beserta surat keterangan ahli waris pengunjung/tertanggung, apabila korban meninggal dunia;
 - f. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kelurahan setempat (apabila korban meninggal dunia);
 - g. Asli kwitansi/bukti pembayaran dan copy resep pengobatan dari rumah sakit/puskesmas/dokter (secara medis) apabila menjalani perawatan akibat dari kecelakaan;
 - h. Apabila korban mengalami cacat tetap, diperlukan surat keterangan cacat tetap dari dokter yang merawat berikut tingkat presentasi cacat tetap yang dialami korban;
 - i. Untuk santunan perawatan/pengobatan, PIHAK KEDUA akan menyerahkan santunan/ganti rugi kepada korban/ahli waris korban jika korban atau ahli waris korban membiayai perawatan/pengobatan;
 - j. PIHAK KEDUA akan menyerahkan santuan kepada PIHAK KESATU, jika PIHAK KESATU yang membiayai perawatan/pengobatan korban;
 - k. PIHAK KEDUA akan menyerahkan santuan kepada korban/ahli waris korban, apabila mengalami cacat tetap;
 - l. PIHAK KEDUA akan menyerahkan santunan kepada ahli waris, apabila korban meninggal dunia.
- (5) Hak atas santunan/ganti rugi berdasarkan pertanggungannya ini menjadi batal apabila, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak laporan kecelakaan itu diterima dan disepakati oleh PIHAK KEDUA tidak direalisasikan, dengan suatu penagihan dari PIHAK KESATU.

Pasal 8

PROSES PENYELESAIAN KLAIM

PIHAK KEDUA harus memproses dan menyelesaikan pembayaran klaim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas/dokumen kelengkapan diterima dari PIHAK KESATU.

Pasal 9

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK sampai dikehendaki oleh salah satu pihak untuk diakhiri;
- (2) Dalam hal perjanjian diakhiri, maka pihak yang mengakhiri memberitahukan secara tertulis atas maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan harus memberikan jawabannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila setelah lewatnya jangka waktu tersebut tidak ada jawaban, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap menyetujui dan menerima pengakhiran tersebut;
- (4) Dalam hal pengakhiran perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata;
- (5) Dalam hal pengakhiran perjanjian, maka kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhir atau diakhirinya perjanjian ini, tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan kewajiban tersebut telah selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- (1) Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, PIHAK KEDUA setuju dan sepakat akan memberikan/menyediakan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada PIHAK KESATU setiap akhir tahun selama berlakunya Perjanjian ini.
- (2) Besarnya dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diberikan/disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, adalah sebesar 5% (lima persen) dari total premi netto dikurangi total nilai klaim per-tahun yang diterima PIHAK KEDUA atas perjanjian ini, serta dapat diberikan dalam bentuk barang/ material/ fasilitas/ sarana/ prasarana yang dapat menunjang kelengkapan/ kenyamanan/ ketertiban/ kebersihan di lokasi wisata.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Pasal 3 (tiga) Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK, seperti bencana alam, (antara lain : gempa bumi, angin topan, tsunami, banjir dan letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan dan perubahan pemerintahan secara inskonstitusional yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, maka kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga pihak yang mengalami kelambatan dan/atau kegagalan tidak akan dikenai sanksi atau denda.

- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 (satu) Pasal ini, harus dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Pusat dan harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud. Apabila dalam waktu tersebut kewajiban pemberitahuan tidak dilaksanakan, maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh pihak tersebut.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih salah satu cara penyelesaian sebagai berikut :
 - a. Melalui Badan *Arbitrase Ad Hoc* yang disepakati tata caranya oleh PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melalui Badan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Tasikmalaya, berdasarkan hukum yang berlaku.Apabila telah dipilih cara penyelesaian tersebut maka putusannya akan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 13

INFORMASI RAHASIA

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjaga dan menyimpan segala informasi atau keterangan yang diperoleh berdasarkan perjanjian ini sebagai hak yang bersifat rahasia yang tidak boleh diberitahukan/diungkapkan dan/atau disampaikan kepada Pihak Ketiga atau Pihak lain manapun dan/atau Badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berlakunya perjanjian ini, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam perjanjian ini, maupun adanya perubahan/penambahan, akan ditetapkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada bukti tanda terima tertulis dan/atau apabila disampaikan melalui faksimili, maka akan dianggap telah diterima berdasarkan dokumen/tanda terima dari mesin faksimili dimaksud;
- (2) Segala Dokumen, Surat-menyurat dan berbagai Lampiran yang terkait dengan Perjanjian ini, merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Semua Pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara PARA PIHAK, dilakukan secara tertulis dan ditujukan/dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU :

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 6 No. 283.B
Tasikmalaya 46182
Telepon : (0265) 330165
Fax : (0265) 330165
Email : disparpora@tasikmalayakab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

- 1) PT. Jasaraharja Putera Cabang Bandung
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 689 A - Bandung
Telepon : (022) 7315678-7315779
Fax : (022) 7315780
Email : jpbandung03@gmail.com

- 2) PT. Jasaraharja Putera Unit Layanan Tasikmalaya
Alamat : Jalan Dr. Moch. Hatta No. 188 A-Tasikmalaya
Telepon : (0265) 329250
Fax : (0265) 329250
Email : jptasikmalaya@gmail.com

2. Pemberitahuan perubahan alamat atau nomor telepon/ faksimili harus dilakukan secara tertulis dari salah satu Pihak ke Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Pasal 16
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

METERAI
TEMPEL
2779
6000
ENAM RIBU RUPIAH
AGUS HERMAN



PIHAK KESATU,

BUPATI
TASIKMALAYA
ADE SUGIANTO

